

**POLA PEMBINAAN SPIRITUAL NARAPIDANA PADA
RUTAN KELAS II B BANDA ACEH**


SKRIPSI

Diajukan Oleh :

YULIA SYAFRINA

NIM. 140403123

**Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Oleh

**YULIA SYAFRINA
NIM: 140403123**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I, جامعة الرانيري Pembimbing II,

A R - R A N I R Y

**Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002**

**Khairul Habibi, S.Sps.I, M. Ag
NIDN. 2025119101**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**YULIA SYAFRINA
NIM. 140403123**

Pada Hari/Tanggal :

**Sabtu, 04 Februari 2019
29 Jumadil Awal 1440 H**

di

**Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi**


Ketua,


**Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002**


Sekretaris,


**Khairul Habibi, S.Sos.I, M. Ag
NIDN. 2025119101**

Penguji I,



**Fakhruddin SE, MM
NIP. 196406162014111002**

Penguji II,


**Muzakkir Zabir, S.Sos.I, MA
NIDN. 2110109101**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**



**Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yulia Syafrina
Nomor Induk Mahasiswa : 140403123
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah/Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini yang berjudul “Pola Pembinaan Spiritual Narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh”, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Januari 2019
Yang Menyatakan.



Yulia Syafrina
Nim: 140403123

ABSTRAK

Rutan adalah salah satu tempat untuk melaksanakan satu sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana, tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntun dan pemeriksaan dalam sidang. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena berdasarkan pengamatan penelitian yang terjadi pada Rutan Kelas II B Banda Aceh. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat banyak kekurangan pembinaan spiritual pada narapidana contohnya banyak narapidana yang tidak mau mengikuti pembinaan. Kekurangan tersebut dapat dilihat bahwa narapidana lalai dalam melaksanakan ibadah shalat, seperti yang terlihat pada Rutan Kelas II B Banda Aceh bahwa ibadah shalat hanya dilakukan oleh sebagian narapidana, ada yang melaksanakan ada yang tidak, kemudian masih ada narapidana yang tidak mematuhi aturan seperti halnya narapidana yang keluar masuk pada rumah tahanan, bahkan juga terjadinya kasus tindak kekerasan sesama narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh serta peluang dan hambatan Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam pembinaan spiritual narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan spiritual narapidana sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal, seperti tidak ada sikap dari para narapidana untuk disiplin dan patuh mengikuti pembinaan yang diberlakukan di Rutan, dan belum ada sanksi apapun yang diberikan apabila mereka tidak mau mengikuti pembinaan dan melaksanakan kewajiban shalat. Sementara efektifitas pembinaan dikembalikan kembali kepada masing-masing pribadi narapidana. Adapun peluang dan hambatannya yaitu memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan membuat program kegiatan seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktor hambatannya yaitu kurangnya petugas/pegawai Rutan untuk menangani narapidana dalam pembinaan, sehingga jumlah narapidana yang dibina sedikit serta anggaran dana yang kurang memadai.

A R - R A N I R Y

Kata kunci : *Pola Pembinaan, Spiritual, Narapidana, Rutan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pola Pembinaan Spiritual Narapidana Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh**”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, serta para sahabat beliau sekalian.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh. Ucapan terimakasih serta penghargaan yang sangat istimewa penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syafruddin Zein dan Ibunda Darwina, yang selalu mendoakan memberi dukungan dan telah banyak berkorban untuk penulis selama ini, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dari kecil hingga dewasa serta pengorbanan moral maupun material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih atas doa dari kakak kandung penulis Gustina Dewi dan abang kandung penulis Irwan Syafri yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya, sehingga skripsi ini terselesaikan. Bapak Khairul Habibi, S.Sos.I, M. Ag sebagai pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, dan Bapak Maimun Ibrahim Selaku Penasehat Akademik beserta seluruh dosen serta staf pada Jurusan Manajemen Dakwah yang telah ikut membantu penulis menyiapkan segala keperluan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh dan seluruh pegawai serta pihak yang telah ikut membantu suksesnya penelitian ini..
4. Kepada sahabat Siti Khadijah, Nurdiniah, Siti Nurjayanti, Marlina, Winda Anjelica Setia, Juliana, dan Fitriani yang telah membantu memberi arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Keluarga Besar Unit 04 Manajemen Dakwah angkatan 2014 yang merupakan sahabat seperjuangan saat di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan dimasa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pembaca.


Banda Aceh, 18 Januari 2019
Penulis,

Yulia Syafrina

DAFTAR ISI


COVER	
COVER Dalam	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Penelitian Terdahulu/Relevan.....	9
B. Pola Pembinaan Spiritual	13
1. Pembinaan Spiritual.....	13
a. Pengertian Pembinaan	13
b. Spiritual	15
2. Tujuan Pembinaan Spiritual.....	21
C. Narapidana.....	23
D. Pembinaan Narapidana Secara Umum	25
E. Pengertian Rumah Tahanan Negara	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Lokasi Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh.....	39
2. Visi dan Misi Rutan Kelas II B Banda Aceh.....	43
3. Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Banda Aceh.....	44
4. Data Penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II B Banda Aceh pada tahun 2018.....	46
B. Hasil Penelitian.....	47
1. Pola Pembinaan Spiritual Narapidana Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh.....	48
2. Peluang dan Hambatan Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam Pembinaan Spiritual Narapidana.....	57
C. Pembahasan.....	59
 BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Tabel Data Penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
Rutan Kelas II B Banda Aceh pada tahun 201846
- Tabel 4.2 Tabel Daftar Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Rutan Kelas II B
Banda Aceh..... 49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial pada dasarnya terdapat aturan-aturan yang berlaku agar setiap individu dapat hidup aman dan sejahtera. Akan tetapi pada zaman modern era globalisasi kemajuan teknologi sangat bertumbuh pesat, sehingga fakta tersebut sangat sedikit dapat dirasakan, seharusnya dengan adanya kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif dengan menjadikan hidup lebih baik. Fakta negatif yang berkepanjangan bagi masyarakat merupakan dampak yang buruk salah satunya adalah angka kriminalitas, seperti narkoba, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya yang meningkat dengan keberagaman aksi kekerasan di dalamnya baik dari perbuatan individu maupun perbuatan kelompok yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain dan tidak sedikit dari mereka terseret ke dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan karena perbuatan menyimpang yang mereka lakukan melanggar hukum. Untuk menyikapi hal tersebut manusia dituntut untuk berusaha memegang teguh nilai-nilai moral.¹

Terkait dengan permasalahan sosial di atas, adapun masalah sosial yang terdapat di lingkungan kehidupan sehari-hari seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, narkoba, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Dari semua

¹ Rizky Kurnia Ramadani, *Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap*, Skripsi (Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto IAIN Purwokerto, 2017), hal. 1.

tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya.²

Masuknya seseorang dalam lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana merupakan suatu babak baru dalam kehidupannya, karena akibat dari perbuatan yang telah dilakukan akan dirasakan jauh dari keluarga dan kehidupan yang semakin keras terkadang membuat narapidana menjadi sadar tetapi tidak jarang ada yang justru mengalami gangguan mental. Pembinaan Narapidana di Indonesia ini dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan.³

Seseorang yang melakukan tindak kriminal akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana itu sesuai dengan sifat perbuatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.⁴ Hukum pidana itu mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana

²David J. Cooke, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 3.

³Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 108.

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 24.

diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa ditahan di Rumah Tahanan.⁵

Pada prinsipnya Rumah Tahanan hanya menjadi tempat bagi narapidana yang belum dijatuhkan vonis. Untuk membina para narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari Rumah Tahanan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para narapidana sadar akan perbuatannya dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari tempat tersebut, mereka bisa diterima oleh masyarakat, dan mereka tidak akan mengulangi tindak kriminal lagi.

Untuk mencapai tujuan tersebut seperti halnya yang diterapkan di Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh melaksanakan pembinaan spiritual kepada narapidana melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti shalat lima waktu, shalat jumat, kajian-kajian keislaman dan pengajian rutin, Terkadang hukuman yang didapatkan oleh narapidana tidak merubah seorang kriminal, namun menyadari perbuatannya dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan pada Rumah Tahanan dapat menunjang adanya perubahan dalam diri narapidana menuju pribadi yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan pada pengembalian

⁵Yusnidar, *Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Di Lhoknga, Skripsi* (Program studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hal. 2.

kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya, yang disebut dengan pembinaan spiritual.

Pembinaan spiritual merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti luhur dan bersusila, sehingga dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya tindak pidana. Pembinaan mental juga merupakan tumpuan pertama dalam ajaran Islam. Karena dari mental/ jiwa yang baik akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik pula, yang kemudian akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dengan demikian, pembinaan spiritual adalah suatu usaha untuk memperbaiki dan memperbarui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui pembinaan mental atau jiwanya, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.⁶

Berdasarkan pengamatan awal dari sebuah gejala atau fenomena yang penulis lihat di Rutan Kelas II B Banda Aceh masih banyak kekurangan dalam pembinaan narapidana. Kekurangan tersebut dapat dilihat bahwa narapidana lalai dalam melaksanakan ibadah shalat, seperti yang terlihat pada Rutan Kelas II B Banda Aceh bahwa ibadah shalat hanya dilakukan oleh sebagian narapidana, ada yang melaksanakan ada yang tidak, kemudian karena kurangnya pembinaan, masih ada

⁶ Siti Masfiatus Solihah, *Pembinaan Mental Spiritual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung*, Skripsi (Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, 2017), hal. 2.

narapidana yang tidak mematuhi aturan seperti halnya narapidana yang keluar masuk pada rumah tahanan, bahkan juga terjadinya kasus tindak kekerasan sesama narapidana.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan bahwa Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh masih banyak kekurangan dalam pembinaan. Untuk mencapai keberhasilan terkait pembinaan tersebut maka perlu dilaksanakan dengan baik. Karena walaupun Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh sudah melakukan pola pembinaan, jika pembinaan tidak dikelola dengan baik maka tidak akan memberi dampak positif bagi narapidana, dan pembinaan tersebut akan menjadi sia-sia.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian dengan judul **“POLA PEMBINAAN SPIRITUAL NARAPIDANA PADA RUTAN KELAS II B BANDA ACEH)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh ?
2. Apa peluang dan hambatan Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam pembinaan spiritual narapidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pola pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B
2. Untuk mengetahui peluang dan hambatan Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam pembinaan spiritual narapidana.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan Rutan sebagai tempat untuk membina narapidana dalam meningkatkan keberagaman.
2. Memperluas cakrawala pengetahuan tentang pola pembinaan spiritual narapidana Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh, khususnya bagi penulis sendiri.

b. Secara Praktis

1. Bermanfaat bagi Rutan, bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan dan evaluasi terhadap pola pembinaan spiritual narapidana yang terdapat pada Rutan.
2. Bermanfaat bagi para narapidana untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT, sesuai dengan tuntunan syariat Islam sehingga dapat mengendalikan sikap dan perilaku untuk berbuat kejahatan, dan sadar atas tindak kejahatan yang telah dilakukan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dikalangan pembaca terhadap pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan beberapa pengertian yang terdapat didalam pembahasan.

1. Pola adalah corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur) yang tepat.⁷ Pola yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk kegiatan atau pembinaan yang ada di Rutan Kelas II B Banda Aceh.
2. Pembinaan secara etimologi, kata pembinaan mempunyai arti proses, cara perbuatan pembina, pembaharuan, penyempurnaan usaha dan tindakan. Secara terminologi dalam Kamus Bahasa Indonesia pembinaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁸ Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, teratur, terencana dan terarah untuk memperbaiki watak manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial yang lebih baik lagi.
3. Spiritual adalah berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan.⁹ Jadi spiritual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek rohani manusia yang berpotensi atau mampu

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hal. 1008.

⁸ *Ibid,,* hal. 1077.

⁹ *Ibid,,*hal. 2150.

memberikan ruang kesadaran bagi manusia untuk menemukan makna kehidupan dan mengembangkan potensi diri kepada kebajikan.

4. Narapidana adalah orang hukuman, orang yang menjalani hukuman di penjara akibat kesalahan yang dilakukannya.¹⁰
5. Rumah Tahanan adalah tempat penempatan tersangka atau terdakwa narapidana di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹



¹⁰ Media Pustaka Phoenix, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Pustaka Pheonix, 2002), hal. 590.

¹¹ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), hal. 35.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu/ Relevan

Penelitian tentang Pola Pembinaan Spiritual Narapidana Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh sudah pernah dilakukan beberapa penelitian, namun dalam kajian yang berbeda. Diantaranya skripsi dari Rizky Kurnia Ramadani dengan judul Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. Pembinaan keagamaan berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Dalam hal ini, pembinaan keagamaan memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pembinaan keagamaan harus diberikan kepada semua yang beragama Islam. Tujuan pembinaan Islam adalah membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah yang shaleh, teguh imannya, taat beribadah, berakhlak terpuji. Pembinaan Narapidana di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berupa deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti bahwa pembinaan keagamaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap meliputi tujuan, materi, metode, pelaksanaan

serta evaluasi dan hasil pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan pembina memberikan materi-materi berupa materi tauhid, akidah Akhlak, fiqh dan Al-qur'an hadits. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini diterapkan adanya metode-metode seperti metode ceramah, metode tanya-jawab, metode demonstrasi, metode pembiasaan, metode keteladanan, dan metode nasehat. Disamping itu adanya tahap evaluasi yang dilakukan pembina dalam pembinaan keagamaan menjadi bahan kegiatan khusus untuk dapat mengetahui atau memantau dari perkembangan perubahan perilaku Narapidana. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan keagamaan dapat merubah perilaku Narapidana sesuai tujuan yang diharapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap.¹²

Dhita Mita Ningsih dengan judul skripsi “Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Rutan Kelas II B Raba Bimabima)” Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana, dan hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak pidana dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah

¹² Rizky Kurnia Ramadani, *Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

Pengulangan Tindak Pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Field Research kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raba Bima tidak berjalan dengan maksimal dan terjadi kendala yang tidak begitu serius hanya saja kendala yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raba Bima yaitu sumber daya manusia yang tidak memadai, banyaknya peralatan atau fasilitas yang rusak, dan kurangnya petugas Rutan dalam bidang pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat.¹³

Faridah dengan judul skripsi “Strategi Dakwah dalam Pembinaan Spiritual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa”. Penelitian ini membahas tentang Strategi Dakwah dalam Pembinaan Spiritual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa Gowa yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan dakwah dan upaya pembinaan spiritual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa Gowa serta mengungkap faktor pendukung dan penghambat efektivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa Gowa dan solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Strategi Dakwah dalam Pembinaan Spiritual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa adalah

¹³Dhita Mita Ningsih, *Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Rutan Klas IIB Raba Bimabima*, Skripsi, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017).

keterpaduan antara aturan yang diterapkan dengan aktivitas dakwah, dianalisis dari bentuk pelaksanaan dakwah yang dilakukan berupa dakwah lisan, tulisan dan tindakan. Upaya pembinaan spiritual Narapidana meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembinaan. Faktor pendukung efektivitas dakwah berupa kompetensi dan kualifikasi pembina, kualifikasi dai/daiah, partisipasi pihak lembaga dalam pembinaan, integrasi antara aturan dan aktivitas dakwah, kondisi real lembaga pemasyarakatan, ketulusan dai/daiah dalam pembinaan, kebutuhan narapidana akan dakwah, waktu pembinaan. Faktor penghambatnya bersumber dari dai/daiah, narapidana dan dana operasional dakwah. Solusi mengatasi hambatan tersebut yaitu perlunya lebih ditingkatkan kerjasama dan komunikasi antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan dai/daiah, perlunya lebih ditingkatkan koordinasi antara dai/daiah yang melakukan ceramah di lembaga pemasyarakatan.¹⁴

Dari beberapa penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang terletak pada tujuan penelitian, pembinaan yang diterapkan dalam pembinaan spiritual untuk narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh subjek dan lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis ingin meneliti pada pembinaan spiritual yang meliputi kegiatan keagamaan yang ditekankan pada perbaikan mental spiritual narapidana untuk menjadi manusia yang lebih bermartabat dan berakhlakul karimah.

¹⁴ Faridah, *Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Spiritual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa Gowa*, Tesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2014).

B. Pola Pembinaan Spiritual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah “gambar, corak, model, sistem, cara kerja, bentuk dan struktur.”¹⁵ Pola diartikan sebagai model, cara, metode, suatu set peraturan atau sebuah sistem yang digunakan dalam suatu hal. Dalam lingkup ini pola yang dimaksud adalah model, metode atau cara yang digunakan oleh Pihak Rutan Klas IIB Banda Aceh dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana. Pola pembinaan yang penulis maksud adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka menumbuh-kembangkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotrik disertai spiritual yang kuat.

1. Pembinaan Spiritual

a. Pengertian pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata dasar “bina” yang berarti bangun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.¹⁶ Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Hal tersebut di atas dikaitkan dengan masalah pembinaan, yang dijelaskan oleh pendapat para ahli yaitu:

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 1008.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 1077.

- a) Menurut Soetopo, dan Soemanto, W bahwa “pembinaan” berarti suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada”.¹⁷
- b) Menurut Pamidji S yang dikutip dalam buku Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, bahwa, “pembinaan” berasal dari kata bina, yang berarti sama dengan “bangun”, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi.¹⁸
- c) Menurut Hidayat, bahwa “pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukandengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.
- d) Menurut Mathis, S yang dikutip dalam buku Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, bahwa “pembinaan adalah bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditunjukkan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.¹⁹
- Kata pembinaan merupakan terjemahan dari kata bahasa inggris yaitu

training, yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan, proses, pembaharuan,

¹⁷Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta : Binaa Aksara, 1982), hal. 39.

¹⁸*Ibid.,*, hal. 40.

¹⁹*Ibid.,*, hal. 44.

penyempurnaan atau usaha tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Dengan kata lain pembinaan yaitu mengusahakan agar lebih baik atau sempurna. Kegiatan pembinaan adalah usaha pembangunan watak atau karakter manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial yang pelaksanaannya dilakukan secara praktis, melalui pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Secara umum pembinaan disebut sebagai usaha perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Untuk menata kembali pola tertetu, maka manusia perlu memiliki karakter yang baik terlebih dahulu melalui pembinaan.²⁰

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar, teratur, terencana dan terarah untuk memperbaiki watak manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial yang lebih baik lagi.

b. Spiritual

Spiritual secara bahasa berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, sukma, ruh. Spirit merupakan kata dasar spiritual yang berarti kekuatan, tenaga, semangat, energi, moral atau motivasi, sedangkan spiritual berkaitan

²⁰ Mangun Harjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 11.

dengan roh, semangat atau jiwa, religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, nilai-nilai kemanusiaan yang non material, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, kesucian dan cinta, rohani, kejiwaan dan intelektual.²¹

Menurut Hendrawan sebagaimana dikutip dalam buku Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, spiritual merupakan kata sifat dari kata benda spirit yang diambil dari kata latin spiritus yang artinya bernapas. Dalam bentuk kata sifat, spiritual mengandung arti yang berhubungan dengan spirit, yang berhubungan dengan yang suci, yang berhubungan dengan fenomena atau makhluk supernatural. Dalam bahasa Arab dan Parsi, istilah yang digunakan untuk istilah spiritual adalah ruhaniyah (Arab) dan ma'nawiyah (Parsi). Istilah pertama diambil dari kata ruh, sedangkan istilah kedua diambil dari kata ma'na, yang mengandung konotasi kebatinan, (yang hakiki) sebagai lawan dari (yang kasat mata). Hendrawan menambahkan bahwa kedua istilah tersebut berkaitan dengan tataran realitas lebih tinggi daripadamateri dan kejiwaan. Dari beberapa arti literal tersebut Hendrawan menjelaskan tiga hal dari pengetahuan spiritual ini. Pertama, menghidupkan, tanpa spiritual organisme mati secara jasadiyah ataupun kejiwaan. Kedua, memiliki status suci (sacred), jadi statusnya lebih tinggi

²¹Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional Dan Spiritual*, (ESQ), (Jakarta: Arga, 2001), hlm. 55.

daripada yang materil (profane). Ketiga, terkait dengan Tuhan sebagai causa prima kehidupan.²²

Spiritual bukan sesuatu yang asing bagi manusia, karena merupakan inti kemanusiaan itu sendiri. Manusia terdiri dari unsur material dan spiritual atau unsur jasmani dan rohani. Sedangkan secara istilah, spiritual adalah merupakan pola pikir secara tauhidi (integralistik) serta berprinsip hanya karena Allah. Adanya spiritual, maka seseorang akan lebih memperhatikan sesuatu ke dalam dirinya yang begitu mendalam dan sangat penting, bahkan seseorang dapat memohon semacam koneksi dengan realita keagamaan.²³

Unsur spiritual menjadikan sesuatu yang diupayakan atau dilakukan memiliki arti dan bermakna. Spiritual yang dikaitkan dalam konteks ibadah mengindikasikan bahwa tanpa spiritualitas, ibadah yang dikerjakan hanya menjadi rutinitas atau kewajiban semata. Hal ini karena spritual diposisikan sebagai nilai utama dalam setiap ajaran agama. Spiritual adalah kesadaran diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan dan nasib. Definisi yang lain menyatakan bahwa spiritualitas adalah kesadaran rohani untuk berhubungan dengan kekuatan besar, melaksanakan ibadah, menemukan nilai-nilai keabadian, menemukan makna hidup dan keindahan, membangun keharmonisan dan menangkap sinyal dan pesan yang ada dibalik fakta, menemukan pemahaman

²²*Ibid.,*, hal. 57.

²³Tobroni, *The Spiritual Leadership (Pengefektifan Orgaisasi Noble Industry Melalui Prinsip-prinsip Spiritual Etis)*, (Malang: UMM Press, 2005), hal. 20.

yang menyeluruh dan berhubungan dengan hal-hal yang gaib.²⁴ Terdapat juga definisi yang menyatakan bahwa spiritual sesungguhnya adalah potensi batin manusia yakni potensi yang memberikan dorongan bagi manusia untuk melakukan kebajikan.²⁵

Definisi spiritual yang dikemukakan cukup beragam. Namun, terdapat kesamaan makna yang menggambarkan bahwa spiritual adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek rohani manusia yang berpotensi atau mampu memberikan ruang kesadaran bagi manusia untuk menemukan makna kehidupan dan mengembangkan potensi diri kepada kebajikan. Adapun unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual manusia khususnya umat Islam adalah agama Islam. Untuk mencapai keseimbangan hidup yang merupakan wujud tercapainya spiritualitas seseorang tidaklah mudah. Pencapaian spiritualitas yang sesungguhnya hanya dapat tercapai dengan melakukan beberapa langkah yang terkait erat dengan potensi keberagamaan seseorang. Karena nilai-nilai keagamaan yang melekat dan termanifestasikan dalam kehidupan seseorang itulah yang akan mengantarkannya pada tingkat spiritual.²⁶

Pembinaan spiritual dapat dilakukan dengan memberikan dan menggali pemahaman serta potensi keagamaan seseorang melalui beberapa langkah

²⁴Faridah, *Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Spiritual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa Gowa*, Tesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2014), hal. 60.

²⁵Jalaluddin, *Psikologi Agama : Memahami Prilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, edisi revisi 2012, hal. 333.

²⁶Tobroni, *The Spiritual Leadership (Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-prinsip Spiritua lEtis)...*, hal.45

seperti membudayakan sikap cinta ibadah, menyediakan waktu yang cukup, bermujahadah, melakukan ibadah sunnah, berkumpul dengan ahli ibadah, memahami makna bacaan dalam ibadah.²⁷ Jadi pembinaan spiritual dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada warga binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Pembinaan spiritual merupakan salah satu bentuk dakwah, maka dasarnya adalah al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana yang difirmankan Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *“Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”*²⁸

²⁷ Faridah, *Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Spiritual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa...*, hal. 68-70.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), hal. 200.

Dalam ayat di atas, kewajiban seorang Muslim yang juga dituntut dalam Islam adalah menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran sesuai kemampuan dan kekuatannya. Ayat di atas mengandung pengertian bahwa merupakan suatu kewajiban bagi sesama Muslim untuk memberikan pembinaan, bimbingan atau pengajaran tentang ajaran Islam kepada semua umat dalam hal ini termasuk kepada narapidana. Sehingga pemberian pembinaan spiritual yang berbentuk pada pembinaan keagamaan ini merupakan salah satu contoh upaya menjalankan kewajiban sesama Muslim dengan memberikan nasehat-nasehat. Pembinaan spiritual ini merupakan proses pemberian bantuan secara terarah, dan sistematis kepada individu agar ia dapat mengembangkan fitrah beragamanya secara optimal dengan cara menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran agar dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah SWT.²⁹

Dengan demikian, pengertian pola pembinaan spiritual adalah suatu usaha atau kegiatan berupa nasehat-nasehat tentang ajaran agama kepada seseorang atau kelompok orang untuk membentuk, memelihara dan meningkatkan kondisi mental spiritual dengan kesadarannya sendiri bersedia dan mampu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip Islam.

²⁹M. Rojikun, *Implementasi Bimbingan Mental Spiritual Oleh Guru-Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Menangani Kenakalan Siswa di SMK Negeri 2 Pati*, Tesis (Pati: Pascasarjana UIN Walisongo, 2013), hal. 15.

2. Tujuan Pembinaan Spiritual

Menurut Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995, tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Allah SWT sehingga dapat memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.³⁰

Pembinaan warga binaan narapidana dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana/ warga binaan sebagai makhluk Allah SWT, individu dan masyarakat. Dalam pembinaan sebagai warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatan dan dibutuhkan elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan narapidana/ warga binaan dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

³⁰ Dwija Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia...*, hal.105.

Pemasyarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintahan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana, anak didik sedangkan program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.³¹

Pembinaan spiritual pada dasarnya berangkat dari landasan religius yang terdapat pada Q.S at-Taubah ayat 122, yaitu :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”³²

Sesuai dengan pengertiannya, pembinaan bertujuan untuk mengubah pribadi menjadi lebih baik atau menuju sempurna. Seorang pembina bertugas untuk memberikan arahan yang baik kepada yang dibina.

³¹ *Ibid*,, hal. 106.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), hal.162.

C. Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.³³ Istilah narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pada pasal 1 ayat ke 5 dan 2 bahwa narapidana termasuk warga binaan pemasyarakatan. dan yang dimaksud narapidana adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”.³⁴ Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa “Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan.”

Dari segi definisinya, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri narapidana adalah:

- a. Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) Negara.
- b. Dibatasi kemerdekaannya dalam hal-hal tertentu. Misalnya kebebasan bergaul dengan masyarakat, kebebasan bergerak atau melakukan aktifitas di masyarakat.

Selain hal tersebut, seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dibebani dengan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 35(1) KUHP yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. Ke- 1, hal. 208.

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995...,hal. 1.

- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum
- e. Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan pencaharian tertentu³⁵

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang satu dengan yang lain. Pembinaan narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri ke arah perubahan yang positif.
- b. Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis akan kurang berhasil dalam pembinaan.
- c. Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina

³⁵Yusnidar, *Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Di Lhoknga...*, hal. 19-20.

narapidana. Masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.

- d. Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.³⁶

D. Pembinaan Narapidana Secara Umum

Pengertian pembinaan menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Allah SWT, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana merupakan serangkaian proses yang dilakukan berdasarkan sistem pemasyarakatan untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik.³⁷

Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan

³⁶ Yusnidar, *Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Di Lhoknga...*, hal. 19-20.

³⁷ Arif Wibawa, dkk, "Pola Komunikasi Konselor Dan Narapidana". *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Volume 2 Nomor 6, Januari 2016, hal, 410..

Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

2. Pembinaan Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4 (Pedoman, Penghayatan, dan pengamalan Pancasila) termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

3. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.³⁸

³⁸Arif Wibawa, dkk, "Pola Komunikasi Konselor Dan Narapidana". Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2 Nomor 6, Januari 2016, hal, 412.

4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

5. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar mantan narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.³⁹

³⁹Arif Wibawa, dkk, “Pola Komunikasi Konselor Dan Narapidana”. Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2 Nomor 6, Januari 2016, hal, 413-415.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabot rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, batako.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu

kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.⁴⁰

Kebijakan program pembinaan narapidana mengacu pada Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang merupakan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pelaksanaan kebijakan program ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada Lapas setempat, yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintah, dan keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan. Kedua kebijakan pembinaan narapidana tersebut merupakan pola pembinaan narapidana umum.⁴¹

Mengacu pada point diatas, pemasyarakatan merupakan kunci terpenting dalam upaya “mengobati” narapidana yang nantinya akan kembali di tengah-tengah masyarakat. Cara yang ditempuh adalah melalui program pembinaan narapidana. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat dimana para narapidana menjalani hukumannya atas tindakan kriminal yang telah mereka perbuat.

E. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁴⁰Arif Wibawa, dkk, “Pola Komunikasi Konselor Dan Narapidana”. Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2 Nomor 6, Januari 2016, hal, 416.

⁴¹Arif Wibawa, dkk, “Pola Komunikasi Konselor Dan Narapidana”. Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2 Nomor 6, Januari 2016, hal, 420.

Didalam Rumah Tahanan Negara ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Rumah Tahanan Negara dikelola oleh Departemen Kehakiman. Selanjutnya Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Rumah Tahanan Negara bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah :

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak Kejaksaan
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak Pengadilan
- c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh Pengadilan Negeri setempat
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.⁴²

Tujuan penahanan Berdasarkan pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim bertujuan:

- a. Untuk kepentingan penyidikan
- b. Untuk kepentingan penuntutan

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995..., hal. 4.

- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup dapat diartikan bahwa aparat penegak hukum sudah mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti yang mendukung penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Fungsi dari Rumah Tahanan adalah:

- a. Fungsi penerimaan tahanan

Ada hal-hal yang harus dilaksanakan kepala Rutan

- 1) Mencatat penerimaan tahanan dalam buku register daftar tahanan berdasar tingkat pemeriksaan
- 2) Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat penahanan yang sah dan mencocokkan identitas tahanan.
- 3) Pada saat menerima tahanan, pejabat Rutan diperkenankan melakukan pengeledahan badan dan barang yang dibawa oleh tahanan, dengan wajib mengindahkan kesopanan. Barang-barang yang berbahaya segera dirampas atau dimusnahkan.
- 4) Membuat daftar bulanan tahanan
- 5) Memberitahukan tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya⁴³

- b. Fungsi mengeluarkan tahanan

Keperluan atau kepentingan tertentu sebagai dasar mengeluarkan tahanan dari Rutan.

⁴³ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sarwoko, 1986), hal. 35.

- 1) Pengeluaran tahanan untuk kepentingan penyidikan, pemeriksaan pengadilan dengan surat panggilan dari instansi yang menahan.
- 2) Tahanan harus sudah kembali selambat-lambatnya jam 17:00,kecuali dalam hal-hal tertentu bila dipandang perlu.
- 3) Untuk kepentingan pengalihan tahanan dari tahanan Rutan menjaditahanan kota atau menjadi tahanan rumah, pengalihan ini harusberdasar surat yang sah dari instansi yang menahan.

c. Fungsi pembebasan tahanan

Penjabat Rutan dapat melakukan pembebasan tahanan.

- 1) Menerima surat perintah pembebasan penahanan dari instansi yangmelakukan penahanan atas alasan penahanan sudah tidakdiperlukan lagi
- 2) Hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani, dan dilaksanakan pada hari itu juga.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.*, hal. 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.⁴⁵ Dengan demikian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena sesuai dan terkait dengan objek penelitian yang peneliti ambil.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan

⁴⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. 3, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009), hal. 47.

mencari data atau informasi dengan membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.⁴⁶

C. Informan Penelitian

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan juga diartikan orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar tempat penelitian. Adapun informan penelitian adalah Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh, Staf Pelayanan Tahanan dan Narapidana.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Rutan Kelas II B Banda Aceh yang terletak di Kajhu, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, jalan Laksamana Malahayati km. 9,5 desa Kajhu. Peneliti memilih lokasi penelitian ini berdasarkan pengamatan awal, bahwa terdapat masalah seperti kurangnya pembinaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁷ Untuk

⁴⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2000), hal.63.

memperoleh data yang valid terhadap suatu penelitian maka teknik pengumpulan data sangat membantu dan menentukan kualitas dari penelitian. Dalam pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴⁸ Dalam hal ini penulis perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Dalam observasi penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Menurut yang diamati bahwa ada pelaksanaan pembinaan di Rutan Kelas II B Banda Aceh, terdapat mushalla dijadikan sebagai tempat untuk pembinaan spiritual seperti pelaksanaan ibadah shalat, pengajian rutin dan kajian-kajian islami.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan.⁴⁹ Untuk memperoleh data yang lebih valid, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu Bapak Yusaini, SE, Staf Pelayanan Tahanan yaitu Kurniawan, Niko

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hal.224.

⁴⁸M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 111.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 112.

Lesmana, dan Tiara Amalia, dan Narapidana 1 orang yaitu Riki. Hasil wawancara tersebut merupakan jawaban dari responden berupa informasi dari permasalahan yang di teliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.⁵⁰ Dokumentasi yang diteliti adalah dokumen yang berupa arsip langsung tentang Rutan Kelas II B Banda Aceh.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁵¹

Sugiyono menyatakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 23.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal 30.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵² Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sesuai apa yang dikatakan Sugiyono sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Verifikasi/ penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hal. 88.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh

Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh dibangun oleh BRR (Non APBN) pada tahun 2006 pasca Tsunami Aceh dan ditempati oleh Lapas Kelas II A Banda Aceh sampai Maret 2012. Rutan Kelas II B Banda Aceh baru beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 September 2012 dengan menempati gedung eks Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Rutan terletak di jalan Laksamana Malahayati KM 9,5 desa Khaju Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh. Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh dengan luas area bangunan 2551 m², memiliki kapasitas hunian sebanyak 233 orang Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun hingga tahun 2018 Rumah Tahanan ini telah di huni oleh 637 orang Tahanan. Dalam melaksanakan, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan tersangka atau terdakwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta urusan tata usaha Rutan, maka Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh telah memperkerjakan pegawai sebanyak 81 Orang.⁵⁴

⁵⁴ Data dokumentasi di Rutan Kelas II B Banda Aceh, 2018

Setiap hari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh di penuh oleh masyarakat yang mengunjungi keluarga dan teman kerabat. Untuk melayani kunjungan tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh telah mengedepankan prosedur jam kunjungan yaitu sebagai berikut :

- a. Jam kunjungan pagi di mulai dari jam 09.00 s/d 12.00 WIB
- b. Jam kunjungan siang di mulai dari jam 15.00 s/d 17.00 WIB

Rumah Tahanan Negara atau biasa disebut Rutan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pembinaan tahanan dan narapidana. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa: “Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya.

Pada awalnya Rutan adalah tempat bagi tahanan yang statusnya belum mendapatkan vonis dari pengadilan. Tetapi seiring berjalannya waktu melihat keadaan Lapas yang kelebihan kapasitas mengakibatkan Rutan dialihfungsikan menjadi tempat bagi tahanan dan narapidana. Selain itu, di beberapa Kabupaten/Kota tidak memiliki Lembaga Pemasyarakatan, sehingga sebagian besar narapidananya di tempatkan dan di bina di Rutan.⁵⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

⁵⁵ Data dokumentasi di Rutan Kelas II B Banda Aceh, 2018

ditentukan bahwa: “Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntun, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Rutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ialah melakukan perawatan dan pelayanan terhadap tahanan. Hal ini merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 tentang Fungsi Fungsi Rutan sebagai berikut:

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- c. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Fungsi Rutan yaitu:

- a. Melakukan pelayanan tahanan
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan
- c. Melakukan pengelolaan rutan
- d. Melakukan urusan tata usaha.⁵⁶

⁵⁶Data dokumentasi di Rutan Kelas II B Banda Aceh, 2018

Namun melihat kenyataan, bahwa Rutan tidak hanya sekedar tempat bagi tahanan tetapi juga telah memiliki fungsi lain yaitu sebagai tempat bagi narapidana karena alasan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM..01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Yang berarti bahwa Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan. Pada dasarnya, Rutan dan Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penempatan penghuni Rutan maupun Lapas didasarkan pada pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 tahun 1999 yakni berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan. Selain itu Rutan dan Lapas memiliki fungsi yang berbeda yaitu:

1. Rutan merupakan tempat bagi terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Sedangkan, Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
2. Rutan di tempati oleh tersangka atau terdakwa. Sedangkan Lapas di tempati oleh narapidana/tepidana.
3. Dalam Rutan waktu/masa hukuman yaitu selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan dalam Lapas waktu/ masa hukuman yaitu selama proses hukuman/ menjalani sanksi pidana.
4. Penempatan di dalam Rutan ialah Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sedangkan, penempatan di dalam Lapas ialah Setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁷

⁵⁷Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Rutan di bentuk di tiap Kabupaten/Kota hal tersebut berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983. Namun pada kenyataannya, di Indonesia saat ini tidak semua Kabupaten/kota mempunyai Rutan ataupun Lapas. Sehingga terjadi pengalihan fungsi dari Rutan menjadi Lapas, begitupun sebaliknya Lapas yang juga berfungsi sebagai Rutan. Hal tersebut karena terjadinya kelebihan kapasitas penghuni baik di Rutan maupun di Lapas, mengingat tingkat kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam berbagai bidang seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pelecehan seksual, dan tindak pidana baik yang dalam kodifikasi maupun di luar kodifikasi.⁵⁸

2. Visi dan Misi Rutan Kelas II B Banda Aceh

Visi :

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan di dukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemsyarakatan.

Misi :


- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemsyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia,

⁵⁸ Data dokumentasi di Rutan Kelas II B Banda Aceh, 2018

- b. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan,
- c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan,
- d. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.⁵⁹

3. Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Banda Aceh

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Banda Aceh



Sumber : Data dokumentasi di Rutan Kelas II B Banda Aceh, 2018

Keterangan :

Kepala Rutan : Muhammad Najib, Bc. I.P., S.H.

Bendahara : Mariska Silvia Dara

Kepala Kesatuan Pengamanan : Maida Satria, S.H., M.H.

⁵⁹Data dokumentasi di Rutan Kelas II B Banda Aceh, 2018

Kasubsie Pelayanan Tahanan : Yusaini, SE

Kasubsie Pengelolaan : Syawaluddin, SH

Adapun tugasnya yaitu :

1. Kepala Rutan, bertugas dan berwenang secara penuh terhadap keseluruhan kinerja staf dan seksi-seksi yang ada pada lingkup organisasi Rutan Kelas II B Banda Aceh dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pembinaan warga binaan atau narapidana.
2. Bendahara, bertugas mengelola keuangan Rutan baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran. Lebih khususnya unit keuangan bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penatausahaan keuangan dan laporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh
3. Kepala Kesatuan Pengamanan, menyusun konsep jadwal tugas pengamanan bagi narapidana/tahanan. Membuat database tahanan/narapidana dan memperbaruinya setiap ada penambahan ataupun pengurangan jumlah tahanan/narapidana. Membuat jadwal regu jaga untuk pengamanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan manajemen kunjungan bagi tahanan/narapidana. Melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang bawaan yang hendak diberikan kepada tahanan/narapidana. Mengatur jam besuk bagi tahanan/narapidana. Mencatat administrasi pelaksanaan pengawalan bagi narapidana yang keluar Rutan dengan alasan tertentu.

4. Kasubsi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
5. Kasubsi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan.⁶⁰

Berdasarkan Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Banda Aceh, bahwa yang menjadi bagian dalam pelaksanaan penanganan Tahanan/Narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah Kasubsi Pelayanan Tahanan yang bertugas melakukan pelayanan, perawatan dan pembinaan tahanan dan narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan).

4. Data Penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II B Banda Aceh pada tahun 2018

Tabel 4.2 Data Penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II B Banda Aceh Pada Tahun 2018

No	Jenis Kasus	Penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	Usia
1	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	4	26-31 tahun
2	Kekerasan terhadap anak	1	30 tahun
3	Kesusilaan	5	27-38 tahun
4	Korupsi	36	33-59 tahun
5	Senjata tajam	2	35-39 tahun
6	Narkotika	408	19-56 tahun
7	Penadah	2	33-48 tahun

⁶⁰Data dokumentasi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 2018

8	Pencurian	93	21-53 tahun
9	Penganiayaan	11	26-47 tahun
10	Penggelapan	22	20-57 tahun
11	Penipuan	21	22-61 tahun
12	Perlindungan anak	28	22-64 tahun
13	Pemerasan	3	23-33 tahun
14	Pembunuhan	1	23 tahun
Jumlah		637	

Sumber : Data dokumentasi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 2018.

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jumlah Penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Banda Aceh pada tanggal 26 Oktober 2018 yaitu 637 orang yang terdiri dari narapidana dan tahanan. Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Pelayanan Tahanan Bapak Niko Lesmana bahwa : “Kenyataannya Rutan Kelas II B Banda Aceh telah mengalami *over capacity* atau kelebihan kapasitas, karena daya tampung hanya untuk 233 orang, namun penghuni rutan kini hampir dua kali lipat dari jumlah kapasitas Rutan berdasarkan data penghuni Rutan tanggal 26 Oktober 2018 sebanyak 637 orang.”⁶¹

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Yusaini, SE yang menduduki jabatan sebagai Kasubsie Pelayanan Tahanan dapat diketahui bahwa Rutan Kelas II B Banda Aceh memiliki dasar dalam melaksanakan pembinaan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Niko Lesmana (Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 26 Oktober 2018.

spiritual dan memiliki pertimbangan khusus dalam menentukan program dan bentuk pembinaannya.

1. Pola Pembinaan Spiritual Narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang ada. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Rutan terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Bidang Kepribadian meliputi Pembinaan Kesadaran Beragama, Sedangkan Bidang Kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri.

Menurut Bapak Yusaini (Kasubsie Pelayanan Tahanan) bahwa :

“Karena mayoritas warga binaan disini agama Islam, jadi kita membuat program pembinaan keagamaan dari hari senin sampai sabtu rutin, seperti pengajian kitab dilaksanakan pada hari senin dengan sabtu pukul 10.00-12.00. Pengajian al-Qur’an dan ilmu tajwid dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jum’at pukul 16.20-17.15. Tausiah dilaksanakan pada hari sabtu pukul 16.20-17.15. Kemudian ada juga pembinaan kemandirian berupa pembinaan latihan kerja seperti kerajinan tangan. membuat mabel dari kayu, pengulasan, membuat mortir honda dan lain sebagainya itu bekerja sama dengan pihak luar seperti Balai Latihan Kerja (BLK)”⁶².

⁶² Wawancara dengan Bapak Yusaini (Kasubsie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

Adapun daftar pelaksanaan pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II

B Banda Aceh sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Daftar Pelaksanaan Pembinaan Narapidana
Rutan Kelas II B Banda Aceh.**

No	Hari	Pukul	Jenis Kegiatan
1	Senin s/d Sabtu	10.00 WIB s/d 12.00 WIB	Pengajian Kitab
2	Senin s/d Jum'at	16.20 WIBs/d 17.15 WIB	Pengajian al-Qur'an dan Ilmu Tajwid
3	Sabtu	16.20 WIBs/d 17.15 WIB	Tausiah

Sumber : Data dokumentasi di Rutan Kelas II B Banda Aceh, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dalam pembinaan narapidana Rutan Kelas II B Banda Aceh bekerjasama dengan Instansi terkait yaitu Tengku dari dayah-dayah/Pasantren dari Banda Aceh, dan dosen-dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Adapun tengku yang dari dalam Rutan yaitu :

1. Tengku Yusuf (Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Banda Aceh), mengajarkan pengajian kitab pada hari Selasa dan hari Jum'at pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB.
2. Tengku Riki (Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Banda Aceh), mengajarkan pengajian Al-qu'an dan Ilmu tajwid pada hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 16.20 WIB s/d 17.15 WIB.

Tengku yang dari luar Rutan yaitu :

1. Tengku Wahidin (Dayah Nurul A'la Al-Aasyi Lampaya Lhoknga), mengajarkan pengajian kitab pada hari Senin pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB.
2. Tengku Imran (Dayah Ulee Titi Aceh Besar), mengajarkan pengajian kitab pada hari Rabu pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB.
3. Tengku Marbawi (Dayah Mahyal Ulum Sibreh), mengajarkan pengajian kitab pada hari Kamis pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB.
4. Tengku Munawar (Dayah Pango), mengajarkan pengajian kitab pada hari Sabtu pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB.⁶³

Dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry yaitu :

1. Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc. MA, sebagai pengisi khatib setiap hari jum'at.
2. M. Yusuf, S.Ag, MA, sebagai pengisi khatib setiap hari jum'at.
3. Drs. Baharuddin, M.Si, sebagai pengisi khatib setiap hari jum'at.
4. T. Lembong Misbah, S.Ag. M.A, sebagai pengisi khatib setiap hari jum'at.⁶⁴

Menurut Bapak Yusaini bentuk pembinaan kepribadian yang mengarah pada pola pembinaan spiritual terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan, bahwa pembinaan

⁶³Wawancara dengan Bapak Yusaini (Kasubsie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Yusaini (Kasubsie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

dan pelaksanaan pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh sebagai berikut :

a. Pembinaan Kepribadian

1. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan Kerohanian merupakan salah satu bagian dari pembinaan Kepribadian bagi narapidana. Pembinaan Kerohanian disini bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan narapidana kepada Allah SWT. Melalui pembinaan spiritual dengan penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diharapkan narapidana lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

Menurut Bapak Kurniawan (Staf Pelayanan Tahanan) bahwa :

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan yaitu menuntun kembali narapidana agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan setelah keluar nantinya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pembinaan spiritual yang diterapkan di Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu shalat berjamaah, pengajian kitab dan al-qur'an dan tausiah keagamaan.⁶⁵

a) Shalat berjamaah

Kegiatan keagamaan yang setiap hari dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu kegiatan shalat berjamaah, yang berguna untuk melatih narapidana agar disiplin beribadah dengan sendirinya tanpa merasa terbebani. Shalat berjamaah dilakukan dua

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Kurniawan (Staf Pelayanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

waktu yaitu shalat Dzuhur dan shalat Ashar setiap hari dan dilaksanakan pula shalat Jum'at. Hal tersebut dikarenakan aktifitas Warga Binaan Pemasyarakatan di luar sel (kamar hunian) sesuai jadwal dilakukan pada pukul 07.00 WIB s/d 17.30 WIB. Sholat berjamaah dilakukan di masjid At –Tawabin yang berada di dalam perkarangan Rutan Kelas II B Banda Aceh.

Menurut bapak Yusaini bahwa :

“Shalat berjamaah narapidana dilakukan di masjid yang ada di dalam rutan, shalat berjamaah dilakukan secara bergiliran karena masjid yang ada di rutan kecil tidak bisa menampung semua narapidana, hanya bisa menampung sekitar 200 orang narapidana. Sehingga narapidana ada melaksanakan shalat di dalam kamar masing-masing, tetapi ada juga narapidana yang tidak melaksanakan shalat. Padahal kami sudah menyuruh dan memaksa mereka untuk melaksanakan shalat tapi ada saja alasan narapidana tersebut”.⁶⁶

Shalat berjamaah yang dilakukan setiap hari oleh narapidana merupakan hal wajib yang diterapkan kepada narapidana yang beragama Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada narapidana dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim dan berguna untuk melatih narapidana agar disiplin beribadah dengan sendirinya tanpa merasa secara perlahan mereka dididik dan dibentuk untuk taat pada perintah Allah SWT dengan menjalankan kewajibannya.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Yusaini (Kasubsie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

Melalui pembinaan dengan penerapan shalat berjamaah diharapkan narapidana nantinya lebih dekat dengan Allah SWT.

b) Pengajian Kitab

Pengajian kitab merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh narapidana Kelas II B Banda Aceh. Kitab yang dipelajari para narapidana yaitu kitab jami'ul jawami', kitab sirus salikin, kitab kifayatul awam dan kitab tanwirul qulub.

Menurut bapak Yusaini bahwa :

“Pengajian kitab di rutan yaitu pengajian yang dibacakan terlebih dahulu oleh Tengku kemudian dijelaskan makna dari kitab tersebut kepada narapidana, apabila narapidana tidak mengerti makna yang telah dijelaskan maka narapidana boleh mengajukan pertanyaan yang tidak dimengerti oleh narapidana. Kitab rujukan para narapidana disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan latar belakang ilmu yang dimiliki para narapidana sebelum mereka mendapat pembinaan”.⁶⁷

Menurut Tengku Riki (Warga Binaan Pemasarakatan Rutan

Kelas II B Banda Aceh) bahwa :

“Pengajian kitab disini ada beberapa kitab yang kami pelajari yaitu Jami'ul Jawami', kitab Sirus Salikin, kitab Kifayatul Awam dan kitab Tanwirul Qulub. Pengajian kitab yang diajarkan oleh tengku dari dayah/pesantren setiap harinya”.⁶⁸

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Yusaini (Kasubisie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

⁶⁸Wawancara dengan Riki(Warga Binaan Pemasarakatan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 25 Oktober 2018.

c) Pengajian al-Qur'an dan Ilmu tajwid.

Terkait dengan pembinaan spiritual, Rutan Kelas II B Banda Aceh juga memberikan pembelajaran al-Qur'an dan Ilmu Tajwid kepada narapidana. Pembelajaran ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pembelajaran baca tulis al-Qur'an, pembelajaran Iqra' dan pembelajaran Ilmu Tajwid.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yusaini bahwa :

“Pengajian memang merupakan salah satu program disini, dimana seluruh penghuni rutan yang tidak tahu ngaji wajib tahu mengaji sebelum keluar dari sini. Para narapidana yang tidak paham baca tulis al-Qur'an dibimbing oleh sesama narapidana yang telah pintar mengaji di musholla. Pengajian dalam bentuk membaca al-Qur'an diwajibkan setiap hari. Untuk memudahkan pengajian, mereka dibagi kelompok untuk belajar. Dimulai dari kelompok iqra, membaca al-Qur'an besar, namun ada juga dari tahanan yang tidak membaca al-Qur'an, mereka hanya mau mendengarkan ceramah saja”.⁶⁹

Selaras dengan hasil wawancara dengan Tgk Riki (warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas II B Banda Aceh) bahwa :

“Kegiatan baca tulis al-Qur'an disini yaitu belajar Iqra' dari jilid 1 sampai dengan jilid 6 dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek, juga ada dibimbing dari narapidana yang sudah menguasai tentang baca tulis al-Qur'an. Dalam pengajian al-Qur'an dan ilmu tajwid tidak semua narapidana yang mau mengikuti pembinaan meskipun ada sistem pengabsenan”.⁷⁰

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Yusaini (Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

⁷⁰Wawancara dengan Riki (Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banda Aceh). Tgl 25 Oktober 2018.

d) Tausiah

Dalam hal ini tausiah keagamaan yang didapatkan oleh narapidana adalah ceramah dari instansi lain, yaitu salah satu yang mengisi tausiah Tengku dari Dayah/Pesantren dan ada juga dari dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry yang bekerja sama dengan pihak Rutan Kelas II B Banda Aceh. Dengan berbedanya penyuluh, maka berbeda pula model penyampaian materinya serta materi yang diberikan kepada narapidana pun juga bermacam-macam.

Menurut bapak Yusaini bahwa :

“Untuk hal materi pembinaan keagamaan berupa tausiah, kami serahkan kepada tengku dari dayah/pesantren, dan dosen-dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, asal isi dari materi tausiah dapat mengena para narapidana. Sehingga materi yang disampaikan dapat dimengerti oleh narapidana disini”.⁷¹

2. Pembinaan kemandirian

Menurut bapak Yusaini bahwa :

“Dalam pelaksanaan pembinaan diterapkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan latihan kerja seperti kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang terbuat dari bahan dasar koran bekas yang kemudian dikreasikan dalam beberapa karya. Pembinaan kemandirian ini diikuti oleh beberapa tahanan/narapidana yang telah dipilih. Pembinaan ini dilaksanakan satu bulan sekali di ruang yang disediakan atau di dalam perkarangan Rutan. Jadi tahanan/narapidana yang tidak memiliki kegiatan dapat mengisi waktu luang mereka dengan mengikuti pelatihan kerajinan tangan.”⁷²

⁷¹Wawancara dengan Bapak Yusaini (Kasubisie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

⁷²Wawancara dengan Bapak Yusaini (Kasubisie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

Menurut bapak Kurniawan bahwa :

“Kegiatan ini dilakukan satu bulan sekali oleh narapidana, dibantu oleh dari pihak luar yaitu BLK (Balai Latihan Kerja). Banyak karya yang telah dihasilkan oleh tahanan/narapidana dari hasil kerajinan tersebut seperti membuat lemari, asbak, memperbaiki AC, dan lain sebagainya. Mereka mengerjakan semua ini supaya setelah keluar dari rutan nanti mereka akan berguna lagi bagi masyarakat, bisa membuat sesuatu dengan keahlian masing-masing yang dimiliki dan tidak melakukan hal-hal negatif.”⁷³

Menurut Bapak Yusaini :

“Pembinaan spiritual merupakan salah satu bagian dari pembinaan Kepribadian bagi narapidana. Pembinaan spiritual disini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan narapidana kepada Allah swt. Melalui pembinaan spiritual dengan penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diharapkan narapidana lebih mendekatkan diri kepada Allah swt dan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam melakukan pembinaan kepada narapidana tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan yang ada di Rutan, hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti pembinaan. Sementara efektivitas pembinaan dikembalikan lagi kepada masing-masing narapidana”⁷⁴

Menurut Ibu Tiara Amalia (staf pelayanan tahanan) bahwa:

“Jika narapidana tidak mengikuti pembinaan dengan baik dan benar maka narapidana tersebut hukumannya tidak diperingan atau tidak bisa memenuhi salah satu syarat untuk diajukan seperti pembebasan bersyarat (PB). Karena salah satu untuk diajukan bebas bersyarat yaitu harus mengikuti pembinaan dengan baik”⁷⁵

⁷³Wawancara dengan Bapak Kurniawan (Staf Pelayanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Yusaini (Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 19 Oktober 2018.

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Tiara Amalia (Staf Pelayanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 26 Oktober 2018.

Berkenaan dengan masalah pola pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh, pihak Rutan melakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian kepada narapidana dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan para narapidana baik selama berada di Rutan Kelas II B Banda Aceh maupun ketika berbaur kembali dimasyarakat.

2. Peluang dan hambatan Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh dalam Pembinaan Spiritual Narapidana

Di dalam menjalankan program suatu lembaga pastinya mempunyai beberapa peluang dan hambatan. Peluang dan hambatan terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal.

Peluang Internal

1. Memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan membuat program kegiatan seperti pembinaan spiritual dan pembinaan kemandirian atau latihan kerja bagi narapidana.
2. Memperkejakan narapidana dalam upaya untuk membantu petugas yang jumlahnya sangat terbatas.

Peluang Eksternal

1. Adanya kerjasama dengan instansi dari pihak luar seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri,

Mahkamah Syariah, Perpustakaan Daerah, Dayah, UIN Ar-raniry dan Instansi terkait lainnya.

2. Dengan adanya pembinaan kemandirian seperti kerajinan tangan yang dilakukan oleh narapidana maka setelah narapidana bebas dari Rutan, narapidana sudah mempunyai skill sehingga mereka dapat membuka usaha sendiri dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

Hambatan Internal

1. Kurangnya petugas/pegawai Rutan untuk menangani narapidana dalam pembinaan, sehingga jumlah narapidana yang dibina sedikit.
2. Kurangnya anggaran dana
3. Terbatasnya sarana dan prasarana
4. Kurangnya antusiasme dari narapidana untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rutan”.

Hambatan Eksternal

1. Narapidana usai bebas dari Rutan, ada juga yang kembali melakukan tindak kejahatan lagi.
2. Sistem pengawasan hanya pada saat narapidana berada di dalam Rutan saja, setelah keluar mereka tidak ada lagi pengawasan.⁷⁶

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Kurniawan (Staf Pelayanan Rutan Kelas II B Banda Aceh). Tgl 26 Oktober 2018

C. Pembahasan

1. Pola Pembinaan Spiritual Narapidana

Pembinaan spiritual narapidana yang dilaksanakan pada Rutan Kelas II B Banda Aceh terdiri dari berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Rutan dengan sasaran spiritual yang telah menjadikan warga binaan masuk pada kehidupan baru yang lebih baik. Sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembinaan terhadap warga binaan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Terkait dengan masalah pola pembinaan spiritual narapidana, pihak Rutan bekerjasama dengan lembaga lain, diantaranya dengan Tengku dari dayah/pesantren dan dosen-dosen UIN Ar-raniry seperti yang sudah dijelaskan di atas, di mana kegiatan yang berjalan adalah menghadirkan mereka untuk menjadi penceramah dan pengajian yang diadakan setiap hari senin sampai dengan sabtu. Pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh masih kurang efektif, disebabkan karena jumlah tahanan/narapidana sebanyak 637 orang sedangkan petugas pembinaanya hanya dua orang saja.

Pengawasan terhadap narapidana masih lemah misalnya dalam melakukan shalat berjamaah, pengajian rutindan mengikuti ceramah keagamaan. Masih ada beberapa tahanan/narapidana yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut atas inisiatifnya. Sebagian dari tahanan/narapidana masih diingatkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun petugas Pembina sudah mengingatkan, tapi kenyataannya masih ada beberapa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan berbagai alasannya. Pola pembinaan pada Rutan Kelas II B Banda Aceh lebih menitikberatkan pada perubahan tingkah laku, perubahan mental spiritual dan sikap tanpa membedakan para napi satu sama lain. Para Pembina terutama para petugas bidang pelayanan bersikap melayani karena Rutan juga merupakan tempat pelayanan. Petugas bidang pelayanan tahanan juga mengadakan pertemuan hampir setiap hari antara mereka dengan para tahanan, terutama pada waktu shalat berjamaah, di mana pertemuan tersebut bertujuan untuk lebih mengakrabkan hubungan antara narapidana dengan petugas di semua bidang termasuk dengan Kepala Rutan sangat baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa pola pembinaan spiritual narapidana sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal, seperti tidak ada sikap dari para narapidana untuk disiplin dan patuh mengikuti pembinaan yang diberlakukan di Rutan, dan belum ada sanksi apapun yang diberikan apabila mereka tidak mau mengikuti pembinaan dan melaksanakan kewajiban shalat.

Penulis melihat bahwa meskipun pola pembinaan spiritual pada Rutan Kelas II B Banda Aceh belum maksimal, dengan adanya pembinaan spiritual diharapkan akan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan para narapidana baik selama berada di Rutan Kelas II B Banda Aceh maupun ketika berbaur kembali dimasyarakat. Dengan harapan membentuk manusia yang bermental religius dan berahlak mulia (akhlakul karimah), dengan harapan lebih lanjut yaitumeningkatkan pemahaman agama para narapidana.

2. Peluang dan hambatan Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam Pembinaan Spiritual Narapidana

Dalam melakukan suatu kegiatan tentu ada peluang dan hambatan yang akan dihadapi oleh sebuah instansi atau lembaga, peluang merupakan kesempatan yang baik serta kesempatan dalam memanfaatkan sesuatu.

Setelah penulis melakukan penelitian di Rutan Kelas II B Banda Aceh maka dalam pembinaan spiritual terdapat beberapa faktor yang menjadi peluang dan hambatan baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Peluang internal

1. Memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan membuat program kegiatan seperti pembinaan spiritual dan pembinaan kemandirian atau latihan kerja bagi narapidana.

2. Memperkejakan narapidana dalam upaya untuk membantu petugas yang jumlahnya sangat terbatas.

Peluang eksternal

1. Adanya kerjasama dengan instansi dari pihak luar seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah, Perpustakaan Daerah, Dayah, UIN Ar-raniry dan Instansi terkait lainnya.
2. Dengan adanya pembinaan kemandirian seperti kerajinan tangan yang dilakukan oleh narapidana maka setelah narapidana bebas dari Rutan, narapidana sudah mempunyai skill sehingga mereka dapat membuka usaha sendiri dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

Hambatan merupakan salah satu bentuk yang dapat menghambat proses berjalannya suatu program, apabila hambatan tersebut tidak segera di atasi maka dampaknya akan dirasakan pada hasil dari suatu program. Dalam hal ini tentu terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Rutan Kelas II B Banda Aceh melakukan pembinaan spiritual narapidana.

Hambatan internal

1. Kurangnya petugas/pegawai Rutan untuk menangani narapidana dalam pembinaan, sehingga jumlah narapidana yang dibina sedikit.

Petugas/Pegawai merupakan salah satu acuan pelaksanaan kegiatan di Rutan termasuk pembinaan. Dalam pelaksanaan pembinaan di Rutan Kelas II B Banda Aceh, baik Pembinaan Kepribadian maupun Pembinaan Kemandirian di lakukan oleh 2 orang petugas Rutan yaitu bapak Nazarwan dan bapak Edi Saputra. Dalam pelaksanaan Pembinaan bapak Nazarwan dan bapak Edi Saputra bertanggung jawab atas pengelolaan bimbingan kerja narapidana yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan proses pembinaan kurang efektif. Kekurangan Petugas/pegawai tentu memiliki pengaruh dalam proses pengelolaan Rutan Kelas II B Banda Aceh. Hal tersebut juga diakui oleh bapak Kurniawan bahwa: Rutan sangat kekurangan pegawai, sekarang jumlah pegawai dan petugas sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang sementara jumlah tahanan dan narapidana sampai saat ini sebanyak 637 orang. Jelas Rutan sangat membutuhkan pegawai apalagi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana.

2. Kurangnya anggaran dana

Anggaran merupakan sesuatu hal yang penting karena anggaran dapat mendukung ataupun menghambat berbagai kegiatan dalam Rutan. Besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Rutan Kelas II B Banda Aceh menjadi salah

satu acuan pembinaan narapidana. Bahkan hasil kerja narapidana dari pembinaan kerajinan tangan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan kerajinan dan sebagian diberikan kepada narapidana. Sarana maupun prasarana yang belum memadai dikarenakan anggaran yang diterima harus dialokasikan ke hal-hal yang lebih mendesak lainnya. Pihak Rutan belum bisa memfasilitasi berbagai kegiatan pembinaan karena anggaran yang harus disesuaikan, apalagi jumlah tahanan/narapidana yang over kapasitas sehingga biayanya harus diperhitungkan pula untuk kepentingan dalam rutan dan kebutuhan tahanan/ narapidana.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan pembinaan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menjadi penghambat pembinaan narapidana. Banyak bakat yang dimiliki oleh narapidana namun belum mampu direalisasikan mengingat prasarana dan sarana yang tidak mendukung seperti misalnya pertukangan, namun sayangnya tempat dan alatnya yang tidak ada. Sehingga kegiatan pertukangan tidak dapat dilaksanakan secara teratur.

4. Kurangnya antusiasme dari narapidana untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rutan, hanya sebagian

narapidana yang serius mengikuti pembinaan seperti pengajian rutin yang telah dilakukan, sebaliknya mereka ada yang tidak mau melakukan pembinaan. Ini merupakan hal yang sangat penting mengingat jika narapidana tidak mengikuti serangkaian pembinaan yang baik dan berkelanjutan, maka pemahaman mereka menjadi sangat sedikit, dan dapat menyebabkan narapidana melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hambatan eksternal

1. Narapidana usai bebas dari Rutan, ada juga yang kembali melakukan tindak kejahatan lagi.
2. Sistem pengawasan hanya pada saat narapidana berada di dalam Rutan saja, setelah keluar mereka tidak ada lagi pengawasan. Sistem pengawasan hanya pada saat narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan sedangkan ketika di luar lapas tidak bisa diawasi. Jika narapidana sudah menyelesaikan masa pidananya berarti narapidana tersebut dapat keluar menghirup udara bebas. Pada saat itu pula segala tindakannya sudah tidak diawasi oleh pihak lapas. Hal ini yang bisa mengakibatkan terjadi pengulangan perbuatan pidana karena tidak adanya kontrol dari lapas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Rutan Kelas II B Banda Aceh tentang pola pembinaan spiritual narapidana, penulis dapat menyimpulkan :

1. Pola pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh berbentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
(1)Pembinaan kepribadian yang berupa kegiatan pengajian al-Qur'an dan ilmu tajwid, pengajian kitab dan tausiah. (2) Pembinaan kemandirian berupa pembinaan latihan kerja seperti kerajinan tangan seperti bahan dasar koran bekas yang kemudian dikreasikan dalam beberapa karya. Pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, sepertitidakada diberlakukan sanksi bagi narapidana yang tidak mengikuti pembinaan, seperti rutinitas ibadah yang teratur, disiplin waktu, juga aktivitas shalat berjamaah setiap waktu dan sebagainya.
2. Peluang dan hambatan Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam pembinaan spiritual narapidana adalah memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, adanya kerjasama dengan instansi dari pihak luar seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan

Negeri, Mahkamah Syariah, Perpustakaan Daerah, Dayah, UIN Ar-raniry dan Instansi terkait lainnya. Kemudian hambatan yang dihadapi oleh Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah Kurangnya petugas/pegawai Rutan untuk menangani narapidana dalam pembinaan, sehingga jumlah narapidana yang dibina sedikit, kurangnya anggaran dana, terbatasnya sarana dan prasarana, dan kurangnya antusiasme dari narapidana untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rutan.

B. Saran

Demi kemajuan dan keberhasilan pembinaan spiritual narapidana Rutan Kelas II B Banda Aceh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah petugas/pegawai karena jumlah pegawai Rutan saat ini masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Rutan. Khususnya pegawai dalam hal pelaksanaan pembinaan, Pembina yang memiliki kemampuan atau pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana.
2. Memberi sanksi yang lebih parah lagi kepada narapidana yang tidak mengikuti pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ahmad Bahiej. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Arif Wibawa dkk. "Pola Komunikasi Konselor Dan Narapidana". *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Volume 2 Nomor 6. Januari 2016.
- Ary Ginanjar Agustian. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional Dan Spiritual (ESQ)*. Jakarta: Arga. 2001.
- David J. Cooke dkk. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sukses Publishing. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Dhita Mita Ningsih. *Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Rutan Klas IIB Raba Bimabima)*. Skripsi tidak diterbitkan, Makassar : UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Faridah. *Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Spiritual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Sungguminasa Gowa*. Skripsi tidak diterbitkan, Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin. 2014.
- Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara. 1982.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama : Memahami Prilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. edisi revisi 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

- M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2007.
- M.Rojikun. *Implementasi Bimbingan Mental Spiritual Oleh Guru-Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)dalam Menangani Kenakalan Siswa di SMK Negeri 2 PATI IAIN Walisongo*.Pati: Pascasarjana UIN Walisongo. 2013.
- Mangun Harjana. *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- Muhammad Taufik Makarao. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sarwoko. 1986.
- Media Pustaka Phoenix.*Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru* Jakarta: Pustaka Pheonix. 2002.
- Hadari Nawawi.*Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers. 2000.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. 3. Jakarta: PT Bumi Aksa. 2009.
- Rizky Kurnia Ramadani. *Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Cilacap* Skripsi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN PurwokertoIAIN Purwokerto. 2017.
- Saifuddin Aman. *Tren Spiritualitas Millenium Ketiga*.Cet. I; Banten: Ruhama. 2013.
- Siti Masfiatus Solihah. *Pembinaan Mental Spiritual Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tulungagung*. Skripsi Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2014.
- Tobroni.*The Spiritual Leadership Pengefektifan Orgaisasi Noble Industry Melalui Prinsip-prinsip Spiritual Etis*. Malang: UMM Press. 2005.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tentang Pemasarakatan.
- Yusnidar. *Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Di Lhoknga*. SkripsiProgram studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2016.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-1966/Un.08/FDK/Kp.00.4/03/2018**

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Khairul Habibi, S.Sos.I, M. Ag (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Yulia Syafrina.
NIM/Jurusan : 140403123/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Pola Pembinaan Spritual Narapidana Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 26 Maret 2018 M.
8 Rajab 1439 H.

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
 3. Pembimbing Skripsi.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 26 Maret 2019 M.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.4712/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2018
Lamp :-
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Banda Aceh, 02 Oktober 2018

Kepada

Yth, **1. Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh**
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Yulia Syafrina / 140403123**
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah (MD)
Alamat sekarang : Jl. Lingkar Kampus Lr. Pelangi

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *“Pola Pembinaan Spiritual Narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh”*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Wassalam

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Ace
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11-455
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

24 Oktober 2018

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B.4712/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2018 tanggal 02 Oktober 2018 perihal Permohonan Penelitian Ilmiah, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Adapun mahasiswi yang akan melaksanakan penelitian adalah :

Nama : Yulia Safrina
NIM : 140403123
Program Studi : S-1 Manajemen Dakwah

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB BANDA ACEH
Jln. Laksamana Malahayati KM5 Desa Kajhu Aceh Besar
Email : rutanbandaaceh@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : WI.PAS.13.KP.05.04- 5159

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YULIA SYAFRINA
NIM : 140403123
JURUSAN : MANAJEMEN DAKWAH
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Yang namanya tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 26 Oktober 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Desember 2018
KEPALA,


MUHAMMAD NAJIB
NIP. 19630121 198603 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

1. Nama Lengkap : Yulia Syafrina
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh, 4 Juli 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140403123
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Gampong Hilir
 - a. Kecamatan : Tapaktuan
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 085296998572

Riwayat Pendidikan

9. SD : 2006
10. SMP : 2009
11. SMA : 2012
12. Uin Ar-raniry : Tahun Lulus 2019

Orang Tua

13. Nama Ayah : Syafruddin Zein
14. Nama Ibu : Darwina
15. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
16. Alamat Orang Tua : Jln. Abdul Sani No.4 Gampong Hilir,
Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh 10 Januari 2019
Penulis,

Yulia Syafrina